



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.
11. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.

12. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
13. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Informasi Cadangan Pangan adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi tentang cadangan pangan.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan CPPD;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau Daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan CPPD;
- b. tata cara penyelenggaraan CPPD;
- c. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. peranserta masyarakat;
- f. Pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB III PENETAPAN CPPD

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.

- (2) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (3) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah CPPD minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN CPPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tata cara penyelenggaraan CPPD meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (3) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan standar mutu CPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang Ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yangditetapkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan harga penetapan Pemerintah tahun berkenaan dengan harga tahun sebelumnya, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi jenis dan jumlah CPPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait mengenai pengadaan CPPD diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD, baik jumlah dan mutunya antar Daerah, dan antar waktu.
- (3) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan CPPD dapat bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan untuk menjaga kualitas cadangan Pangan yang disimpan.
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPD, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, BUMN, BUMD, koperasi dan/atau lembaga usaha Pangan masyarakat
- (2) Koordinasi pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan dalam bentuk koordinasi lintas sektor.
- (3) Kerja sama pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (4) BUMN, BUMD, koperasi dan/atau lembaga usaha Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan; dan
 - c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai kerja sama pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

Pasal 11

- (1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPD.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 12

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPD.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu sehingga memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan peningkatan nilai penjualan CPPD.
- (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas CPPD yang ditukar.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah Pangan;
 - c. mengatasi krisis Pangan;
 - d. pemberian bantuan Pangan;
 - e. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - f. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.
- (2) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi lembaga terkait atas usul tim pengendali inflasi Daerah.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada harga eceran tertinggi ditingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mencakup distribusi Pangan kepada kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan akses Pangan karena berbagai sebab, seperti kemiskinan, distribusi yang tidak merata, hambatan transportasi, atau kelangkaan Pangan temporer akibat kondisi tertentu.
- (6) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mencakup penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu, lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu dan/atau penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.
- (7) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d mencakup pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi.
- (8) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e mencakup bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain untuk mendukung daerah yang mengalami kesulitan Pangan akibat bencana atau krisis yang skalanya melebihi kemampuan daerah tersebut.
- (9) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f mencakup keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan Daerah, penguatan cadangan pangan lokal, atau penyaluran untuk program pemberdayaan masyarakat dalam produksi pangan lokal.

Pasal 16

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan setelah ditetapkan status darurat bencana oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan skala bencana berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.

- (2) Jumlah bantuan beras CPPD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat sasaran penerima.
- (3) Jumlah bantuan beras CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari setelah penetapan status darurat bencana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 18

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. Penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 19

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertujuan untuk mengantisipasi potensi dan Krisis Pangan secara lebih dini.
- (2) Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kajian kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (4) Kajian kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pangan dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Kajian kesiapsiagaan Krisis Pangan minimal memuat:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan ketersediaan Pangan;
 - c. perkiraan kebutuhan Pangan;
 - d. dinamika harga Pangan; dan
 - e. dampak Krisis Pangan.
- (6) Laporan hasil kajian kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kajian dan program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (4) Bupati dalam menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (5) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Pasal 22

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam Daerah dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - e. penggunaan anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Dalam penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

Pasal 23

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (4) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. Penyelenggara komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - d. pemberian data dan informasi mengenai masalah rawan Pangan;
 - e. penyaluran bantuan Pangan; dan
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan Terhadap penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan terhadap CPPD secara berkala kepada Bupati atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 27

- (1) BUMN, BUMD, dan lembaga usaha Pangan masyarakat yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPD wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) BUMN, BUMD, dan lembaga usaha Pangan masyarakat yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- teguran tertulis;
 - pembatalan kontrak kerja sama; dan/atau
 - pengusulan pencabutan izin usaha.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan CPPD bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerja sama penyelenggaraan CPPD dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH.ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Cadangan Pangan merupakan persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.CPPD sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baikdari aspek fisik maupun ekonomi.Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Keberadaan penyelenggaraan CPPD didasarkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c menentukan Pangan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah terkait cadangan pangan adalah mengelola dan menjaga keseimbangan penyelenggaraan CPPD.

Ketentuan penegasanterhadap keberadaan penyelenggaraan CPPD yang kemudian diatur di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini menjadi pedoman penyelenggaraan CPPD, guna mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan abntuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan darurat adalah suat suatu

keadaan tidak normal atau luar biasa yang terjadi secara mendadak, berpotensi menimbulkan kerusakan, kerugian, atau korban jiwa, serta memerlukan penanganan segera.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan” adalah potensi lahan maupun produk Pangan yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rafaksi harga” adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga Pangan yang dijual, karena mutunya lebih rendah dari standar yang ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

operasi pasar umum dilakukan dengan menjual kepada masyarakat umum di pasar atau tempat lain yang mudah dijangkau konsumen.

operasi pasar khusus dilakukan dengan menjual kepada sasaran tertentu yang telah ditetapkan seperti berasdiberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kedaruratan Krisis Pangan adalah Situasi darurat dimana ketersediaan pangan sangat terbatas yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kelaparan yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Pangan Lokal” adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Diversifikasi Pangan” adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah masyarakat turut berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan CPPD

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3

